

KERANGKA ACUAN KERJA

(TERM OF REFERENCE)



KEGIATAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI
PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pengembangan UMKM
Kegiatan : PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL

I. LATAR BELAKANG.

a. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dana Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Gambaran Umum.

Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah kepulauan yang memiliki luas 46.664,14 Km², dimana luas lautan lebih besar dari luas daratan yaitu 46.029,77 Km² (98,65 %) dan luas daratan 634,37 Km² (1,35%). Sebagai daerah kepulauan, maka potensi hasil laut sangat melimpah. Dengan melimpahnya hasil laut, maka banyak tumbuh Pelaku Usaha Mikro yang bergerak di bidang pengolahan hasil laut. Dengan

banyaknya Pelaku Usaha Mikro yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka peran Pemerintah Daerah sangat besar dalam memberikan pendampingan dan pembinaan Pelaku Usaha Mikro. Pendampingan dan Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro sangat diperlukan, mengingat Pelaku Usaha Mikro merupakan salah satu penyokong ekonomi yang sangat besar di Kabupaten Kepulauan Anambas, baik dari segi penyerapan tenaga kerja, maupun dari segi perputaran ekonomi yang beredar di masyarakat.

Melihat peran Pelaku Usaha Mikro di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian untuk tahun 2025, merencanakan beberapa kegiatan antara lain pendampingan dan fasilitasi Pelaku Usaha Mikro melalui peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Kabupaten Kepulauan Anambas, Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) sebagai syarat penerbitan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Promosi dan pemasaran pada kegiatan Dinas Koperasi maupun Perangkat Daerah lainnya, serta sertifikasi halal untuk Pelaku Usaha Mikro, baik sertifikasi halal secara self declare maupun secara regular untuk pengusaha rumah makan / restoran.

Melalui kegiatan ini diharapkan potensi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selain itu, kedepannya juga terdapat produk unggulan daerah yang dikenal dan bersaing ditingkat Nasional. Sehingga dengan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal dan mampu menembus pasar nasional, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah :
 1. Meluruskan Pola fikir Pelaku Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 2. Memfasilitasi perkembangan Usaha Mikro sehingga mampu bersaing dan mandiri;

3. Memfasilitasi pemasaran produk UMKM, membuka jaringan relasi/kemitraan/kerjasama dengan supplier-suplier/marketing-marketing diluar Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. Memfasilitasi perizinan-perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Kepulauan Anambas;
 5. Memberikan pendampingan kepada UMKM oleh konsultan PLUT KUMKM;
- b. Tujuan yang ingin dicapai pada program dan kegiatan ini adalah
1. Merubah pola fikir Pelaku Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Kepulauan anambas sebagai pengusaha atau pebisnis;
 2. Terciptanya Pelaku Usaha Mikro yang mampu bersaing dan mandiri;
 3. Terbukanya pasar baru Produk Usaha Mikro diluar Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. Tersedianya perizinan yang dibutuhkan bagi Pelaku Usaha Mikro Kepulauan Anambas;
 5. Didampinginya Pelaku Usaha oleh konsultan PLUT KUMKM jika mengalami masalah, kendala atau hanya sekedar konsultasi.

III. SASARAN.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, adalah :

1. Pendampingan dan fasilitasi Pelaku Usaha Mikro oleh Konsultan PLUT KUMKM.
2. Pelaku Usaha Mikro untuk mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) untuk penerbitan PIRT.
3. Promosi dan pemasaran Produk Usaha Mikro oleh OPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro, baik self declare maupun secara regular.

IV. SUMBER DANA DAN RINCIAN BELANJA.

Pelaksanaan Kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 527.632.975,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tigapuluhan dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). Tabel rincian anggaran sub kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor – Bahan Cetak	7.108.811,58
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor – Suvenir/Cendera Mata	35.492.199,58
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59.664.720,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura	29.003.955,90
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	30.636.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.587.400,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.884.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	38.800.000,00
5.1.02.02.01.0006	Belanja Penyuluhan atau Pendampingan	181.200.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.046.528,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	452.160,00

1	2	3
5.1.02.02.02.0007	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	565.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.392.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa Yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	32.000.000,00
J U M L A H		527.632.975,00

V. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN.

Lokasi Pelaksanaan Kegitan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Kecil dilakukan di beberapa Pulau Besar, antara lain Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja.

Rencana Pelaksanaan kegiatan direncanakan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai pada Januari dan berakhir pada Desember 2025.

VI. Indikator Keberhasilan.

Indikator Pelakanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Kecil dilakukan oleh pemerintah serta dilakukan secara swakelola dengan pihak ketiga untuk Fasilitasi Halal Reguler terhadap rumah makan/ restoran/ café.

VII. PRODUK YANG DIHASILKAN.

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan Kemananann Pangan.
2. Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi halal self declare.
3. Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi halal regular.

VIII. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani. Apabila terdapat kekeliruan dalam perencanaan kegiatan dan kondisi dilapangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Semoga kegiatan ini dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

Tarempa, 06 Januari 2025

